

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MUDUN LEMAH PADA MASYARAKAT ADAT JAWA
(Studi di Desa Harapan Mukti Kecamatan
Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum Al-Ahwal As-Syakhsiyah**

Oleh

**Leni Larasati
NPM : 1721010188**

Jurusan: Al-Ahwal As-Syakhsiyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MUDUN LEMAH PADA MASYARAKAT ADAT JAWA
(Studi di Desa Harapan Mukti Kecamatan
Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)**

Skripsi


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum Al-Ahwal As-Syakhsiyyah**

Oleh

Leni Larasati

NPM : 1721010188

Jurusan: Hukum Keluarga Islam



**Pembimbing I: Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
Pembimbing II: Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Tradisi *mudun lemah* merupakan tradisi adat Jawa yang dilaksanakan ketika seorang anak berusia 7 bulan. Dikatakan *mudun lemah* yaitu memiliki arti turun ketanah, karena pada usia tersebut seorang anak sudah saaatnya kembali ketanah, menginjakkan kakinya pertama kali ketanah. Tradisi *mudun lemah* ini merupakan tradisi pada masa kelahiran. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *mudun lemah* pada masyarakat adat Jawa yang ada di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *mudun lemah* pada masyarakat adat Jawa yang ada di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *mudun lemah* pada masyarakat adat Jawa yang ada di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mudun lemah* di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami dan penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tradisi *mudun lemah* tidak dilaksanakan oleh semua masyarakat yang ada di Desa Harapan Mukti khususnya yang bersuku Jawa hal ini karena tidak ada hukuman atau konsekuensi bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya. Tradisi ini dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang mendukung terlaksananya tradisi tersebut karena dalam pelaksanaan tradisi ini tidak untuk memberatkan siapapun termasuk orang yang akan melaksanakan tradisi itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam tradisi *mudun lemah* bukanlah tradisi yang dilarang, tradisi *mudun lemah* termasuk kedalam *Ibahah* atau *mubah*, karena tradisi ini merupakan tradisi lokal yang menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Harapan Mukti, dan tradisi *mudun lemah* tidak bertentangan dengan syari'at Islam, membawa *kemaslahatan* bagi orang lain, tidak membebankan suatu umat, dan bukan perbuatan yang syirik.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Larasati
NPM : 1721010188
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mudun Lemah* Pada Masyarakat Adat Jawa (Studi Di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)” adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari orang lain, terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan telah disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dimaklumi.

Mesuji,
Penulis



Leni Larasati
NPM: 1721010188



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin. Sukarame Telp (0721)703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mudun Lemah* Pada Masyarakat Adat Jawa (Studi Di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)

Nama : Leni Larasati

NPM : 1721010188

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

NIP. 195902151986031004

NIP. 197408162003122004

Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin. Sukarame Telp (0721)703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mudun Lemah Pada Masyarakat Adat Jawa (Studi Di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)" disusun oleh Leni Larasati NPM : 1721010188 Jurusan Ahwal-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji I : Dr. H. Ahmad Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag

Penguji III : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H.
NIP. 07208262003121002



MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٨﴾ (القحفي (٨١):٦٤)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

(Q.S:Al-Kahfi (18):46)



PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada orang-orang yang sudah sangat berjasa dalam hidup saya, memberikan semangat, memotivasi, menyayangi dan senantiasa mendo'akan setiap langkah demi langkah saya dalam menyelesaikan sebuah karya yang sederhana namun bermakna ini, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahandaku tersayang Bunasir Budi dan Ibuku tercinta Wagiyati yang selalu memberi dukungan, Do'a dan kasih sayang, menaruh harapan besar kepada saya untuk terus bersemangat dalam melaksanakan penyelesaian skripsi ini.
2. Kakakku tersayang Timor Pengembara dan kakak iparku Umarotun Niswah yang selalu memberi dukungan, semangat dan Do'a serta memberikan fasilitas yang cukup untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku tersayang Puspita Utari yang selalu mendukung dan memberikan do'a terbaik untuk saya.
4. Saudara-saudari dari keluarga besar ayahanda dan ibuku yang memberikan do'a dan dukungan selama saya melaksanakan dan menyelesaikan studi.
5. Apriyan Nando yang sudah membantu dalam penulisan, memberi semangat dan selalu mendo'akan saya dalam penyelesaian skripsi ini.


RIWAYAT HIDUP

Leni Larasati, Lahir di Mesuji, pada tanggal 02 Oktober 1998, putri kedua dari tiga bersaudara. Hasil buah cinta dari pasangan Bapak Bunasir Budi dan Ibu Wagiyati.

Leni Larasati menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Sinar Laga di Desa Sinar laga Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 04 Tanjung Raya yang terletak di Desa Muara Tenang kabupaten Mesuji dan selesai pada tahun 2014, setelah itu Leni Larasati melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Tanjung Raya dengan Mengambil jurusan IPA dan menyelesaikan studi SMA pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017, Leni Larasati melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan mengambil program studi *Al-Ahwal As-Syakhsyyah* (Hukum Keluarga).

Selama menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, saya mengikuti kegiatan kampus yang sering di sebut dengan UKM ORI (Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Raden Intan) atau berbagai kegiatan intra maupun ekstra lainnya guna untuk menambah wawasan dan pengalaman.



Bandar Lampung, Agustus 2021

Leni Larasati

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan karunia dan keberkahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mudun Lemah* Pada Masyarakat Adat Jawa (Studi di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)” solawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman yang serba kecukupan dengan segala ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi setrata satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). penulis mengucapkan banyak terimakasih pada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini sesuai dengan tepat waktu yang diharapkan, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terimakasih serta memberikan rasa hormat yang teramat mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag yang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta wakil dekan I, II, III Fakultas Syariah yang telah memberi izin kepada penulis untuk menulis dan memberikan fasilitas belajar sampai saat ini.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam. Dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku sekretaris Prodi hukum Keluarga islam yang penuh kesabaran dalam pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag selaku pembimbing akademik I yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses pelaksanaan hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H selaku pembimbing akademik II yang dengan sangat besar hati membantu, memotivasi serta memberi arahan, meluangkan waktu dan

bimbingan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap *Civitas academic* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Kepada kepala pengurus perustakaan pusat dan perpustakaan fakultas syari'ah yang telah memberikan fasilitas dalam penulis memperoleh reverensi.
8. Kepada Bapak Wahyu Adi Pamungkas dan Ibu Miswati beserta keluarga besar yang telah bersedia memberikan informasi, meluangkan waktu serta memfasilitasi penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada tokoh adat yang ada di Desa Harapan Mukti yang telah membantu memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat Teresa, Hanifah Wulandari, Wulan Difitri, Ayi Yuntami, Rifdah Zahabiya, Ira Amanda, Fatimah Fauziya, Felida Puspita Dhita Lestari dan Sapinah.
11. Keluarga besar Hukum Keluarga kelas C.
12. Keluarga besar UKM Bola Volly Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
13. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini tidak dipungkiri karena banyak sekali keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca dan berharap untuk dimaklumi. Selain itu penulis juga mengharapkan saran dan masukan dari pembaca supaya saran dan masukan yang diberikan dapat dijadikan pertimbangan supaya lebih baik lagi bagi kelengkapan skripsi ini.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi para pembaca baik mengenai adat Jawa maupun mengenai hukum Islam yang tertulis dalam penelitian ini.

Bandar Lampung, penulis

Leni Larasati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Anak Dalam Pandangan Hukum Islam	17
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam	17
2. Macam-Macam Anak Dalam Al-Qur'an	18
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	22
1. Mengazankan	22
2. Mengaqiqahkan.....	24
3. Memberi Nama Yang Baik	26
4. Melakukan Khitan.....	28
5. Menyusui Bayi.....	29
C. Tradisi Dalam Hukum Islam	35

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji	43
1. Sejarah Singkat Desa Harapan Mukti	43
2. Visi dan Misi Desa Harapan Mukti	43
3. Letak Geografis.....	44
4. Keadaan Demografis.....	44
5. Struktur Organisasi Desa Harapan Mukti	45
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Mudun Lemah</i> pada Masyarakat Adat Jawa di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji	45
1. Pengertian <i>Mudun Lemah</i>	45
2. Perlengkapan Tradisi <i>Mudun Lemah</i>	46
3. Tahapan Pelaksanaan Tradisi <i>Mudun Lemah</i>	50
4. Pelaksanaan tradisi <i>Mudun Lemah</i>	53
5. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi <i>Mudun Lemah</i>	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tradisi <i>Mudun Lemah</i> Pada Masyarakat Adat Jawa di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji	59
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Mudun Lemah</i> di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ..	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mudun Lemah* Pada Masyarakat Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji). Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap isi judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah terhadap judul yang akan dibahas, dengan pembahasan sebagai berikut:

Hukum Islam atau syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya¹. Hukum Islam adalah suatu hukum yang berasal dari aturan ajaran agama Islam, hukum-hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya berasal dari Allah SWT aturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai hubungan manusia dengan alam sekitar, tetapi juga mengatur mengenai manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan benda yang ada disekitarnya².

Menurut KBBI tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat³. Sedangkan menurut hukum adat tradisi merupakan adat istiadat suatu golongan masyarakat yang secara turun-temurun masih melaksanakan tradisi dengan sacral dan sebagai pelestari adat budaya leluhur yang dipercaya akan kebenarannya⁴.

¹ Iriyani, Eva, "*HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*" (Disertasi, Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017), h 14

² Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h 10

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁴ Zuhraini, "*Serba Serbi Hukum Adat*", (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017), h 3

Mudun Lemah merupakan upacara adat budaya tradisi masyarakat adat Jawa yang dilakukan ketika anak menginjak usia 7 bulan, masyarakat adat Jawa mengisyaratkan bahwa usia tersebut seorang anak sudah saatnya kembali ketanah, menginjakkan kakinya ketanah sebagai upaya mendekatkan dirinya sendiri yang berunsurkan tanah dan sekaligus usia tersebut merupakan usia anak untuk berjalan ditanah pertama kalinya. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk do'a dan disertai dengan harapan untuk anak yang di *mudun lemah* sebagai sebuah lambang bentuk karunia yang diberikan kepada keluarga⁵.

Dari penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh judul ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan arti simbol perlengkapan Tradisi *Mudun Lemah* Pada Masyarakat Adat Jawa di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang Tradisi *Mudun Lemah* pada masyarakat adat Jawa.

B. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keaneka ragaman budaya, suku bangsa, ras, bahasa, dan agama. Sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Islam, tidak hanya di Indonesia namun juga oleh sebagian masyarakat muslim Asia Tenggara. Di Indonesia masih banyak suku yang masih mempertahankan dan memegang teguh prinsip adat-istiadatnya, salah satunya yaitu suku Jawa, suku Jawa terkenal dengan budaya dan keseniannya yang masih melekat secara turun-temurun⁶.

Bagi sebagian masyarakat adat Jawa yang masih percaya penuh dengan adat budaya dan tradisi, setiap kegiatan pada suatu

⁵ Dewi Kadita Probowardhani, "Prosesi Upacara *Tedhak Sitten* Anak Usia 7 Bulan dalam Tradisi Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Banyu Agung Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h 22

⁶ Muhammad Solikhin, "*Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*" (Yogyakarta, Narasi, 2010), h 27

hal harus dibersamai dengan adanya upacara adat, seperti upacara pernikahan, kelahiran hingga upacara kematian. Kehidupan masyarakat adat Jawa penuh dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang masih dilestarikan secara turun-temurun. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keseimbangan dalam tatanan kehidupan⁷.

Seperti halnya tradisi adat Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah tradisi *mudun lemah*. *Mudun lemah* merupakan salah satu kebudayaan masyarakat adat Jawa yang memiliki nilai filosofi yang tinggi karena merupakan suatu peristiwa penting dalam perjalanan hidup seseorang. tradisi ini merupakan ritual atau upacara masa kelahiran. *Mudun lemah* ini dilaksanakan ketika seorang anak berusia 7 bulan. Tradisi *mudun lemah* memiliki makna yang terkait dengan pembentukan karakter anak, dan terdapat nilai-nilai aqidah agama Islam di dalamnya. Nilai-nilai aqidah itu dapat dilihat dalam serangkaian acara yang memiliki unsur nilai Islam yakni keesaan Allah sebagai dzat yang maha pencipta. Karena tujuan utama dari tradisi *mudun lemah* ini adalah untuk memohon kepada Allah atas karunia-Nya serta supaya kelak dimasa yang akan datang anak tersebut menjadi anak yang berguna, berilmu, taat ibadah serta bermanfaat bagi orang lain⁸. Selain itu juga tradisi *mudun lemah* sebagai bentuk rasa syukur atas rizki yang didapat untuk bersodaqoh kepada kerabat dan tetangga, serta terdapat nilai kerukunan dan kebersamaan antar tetangga dan saudara, karena pada saat acara *mudun lemah* kerabat atau tetangga akan membantu dan ikut mendo'akannya.

Seorang anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, keluarga, masyarakat bangsa, dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran agama Islam. Seorang anak adalah amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT hasil dari

⁷ Ibid., h 22

⁸ Ahmad Andi Alfian, "Fenomena Tradisi Tedhak Siten Ditinjau dari Analisis Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber" (skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), h 100

buah cinta pasangan suami istri yang telah sah menikah baik secara agama maupun secara hukum⁹.

Seorang anak adalah karunia yang dinanti-nanti oleh setiap pasangan suami istri karena dengan adanya seorang anak maka hubungan rumah tangga akan semakin terasa lengkap, bahagia, menjamin pengurus hidup dimasa tua dan sebagai generasi penerus bangsa. Seperti yang telah dipaparkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S Al-kahfi [35]: 46)

Hal ini yang melatar belakangi orang tua dalam melaksanakan upacara adat baik selama dalam kandungan hingga upacara *mudun lemah* yang menandakan bahwa anak telah mencapai usia 7 bulan dan telah cukup usia untuk belajar menginjakkan kakinya ke tanah untuk berjalan, dengan dibersamai melakukan serangkaian acara serta do'a disetiap pelaksanaannya.

Serangkaian acara dalam pelaksanaan *mudun lemah* adalah bertujuan untuk berdo'a kepada pencipta-Nya, selain itu tradisi ini juga dibersamai dengan adanya rasa syukur atas amanah yang telah diberikan dan dapat berbagi rizki kepada kerabat terdekat atau tetangga sekitar. Seperti dalam salah satu do'a yang ma'sur dari Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi

⁹ M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 8

wasallam, syukur digandengkan pula dengan ibadah¹⁰. Doa yang dimaksud ialah:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ اللَّهُمَّ أَعْنَى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (رواه لحاكم عن أبي هريرة)

“Ya Allah, bantulah kami untuk dapat mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu” (Riwayat al-Hakim dari Abu Hurairah).

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak mengharap balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih” (Q.S al-Insan [76] : 9)

Upacara adat *mudun lemah* sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat adat Jawa di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sebagian besar masyarakatnya masih mempercayai bahwa dengan melaksanakan adat istiadat peninggalan leluhur atau nenek moyang didalam kehidupan bersosial mereka. Maka mereka akan diberi keselamatan dan kesehatan. Begitu juga pada peralihan masa bayi menuju balita dengan memiliki banyak kemajuan dalam hidup yaitu seorang anak yang sudah bisa berjalan.

Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan menyempurnakan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. Dalam hadits marfu' riwayat Abdullah bin Mas'ud melalui sanad Abu Daud sebagai berikut:

¹⁰ A. Malik Madany, “Syukur Dalam Perspektif Al-Qur’an”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), h 12-13

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang di yakini dan dipandang oleh suatu kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula disisi Allah”.¹¹

Dengan demikian antara tradisi dan agama Islam saling berkaitan dan saling mengisi, dimana suatu budaya masih dilestarikan maka disitulah terdapat nilai keagamaan yang terdapat didalamnya secara positif dan bijaksana sesuai dengan ajaran agama Islam dan syari’at yang berlaku. Hal ini yang melatar belakangi orang tua dalam melaksanakan upacara adat baik selama dalam kandungan hingga upacara *mudun lemah* yang menandakan bahwa anak telah mencapai usia 7 bulan dan siap berjalan dengan melakukan serangkaian acara serta do’a disetiap peaksanaannya. Dalam pelaksanaan setiap perlengkapan yang digunakan memiliki makna positif dan diyakini bahwa makna tersebut benar adanya.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mudun Lemah* pada masyarakat Adat Jawa di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Mudun Lemah* pada masyarakat Adat Jawa di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

b. Batasan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dibutuhkan batasan masalah yang tepat, agar masalah yang

¹¹ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h 25

dibahas dapat fokus dan tidak melebar. Adapun fokus penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mesuji namun hanya terbatas pada Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mudun Lemah* pada masyarakat Adat Jawa di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *Mudun Lemah* pada masyarakat Adat Jawa di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi *Mudun Lemah* pada masyarakat Adat Jawa di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tradisi *Mudun Lemah* pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tentunya bukan hanya untuk penulis melainkan untuk akademisi dan masyarakat lainnya. Berdasarkan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, akan di peroleh manfaat secara Teoritis dan Praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mudun lemah* pada masyarakat adat Jawa studi kasus di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tradisi adat Jawa dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini disajikan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai informasi untuk menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum mengenai tradisi *mudun lemah* di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan pengamatan dari berbagai literature karya ilmiah berupa skripsi, terdapat beberapa skripsi yang memiliki kolerasi tema dengan topik skripsi yang hampir sama. maka dari itu, untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil penemuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, maka peneliti akan menyebutkan beberapa yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya) dalam penelitian ini.

Peneliti tidak memungkiri keberadaan literatur lain ketika literatur tersebut tidak disebutkan dalam kupasan pustaka ini. Diantaranya adalah skripsi yang dibuat oleh:

1. Skripsi Resti Ningrum Jala Pratiwi, dengan judul “*Mitos Dalam Tradisi mudun lemah Masyarakat Osing Desa*

Benelan Kabupaten Banyuwangi” skripsi ini membahas tentang mitos terhadap tradisi *mudun lemah* dan asal usul berdirinya tradisi ini yang berupa cerita tentang Batara Kala dan mitos-mitos serangkaian tindakan prosesinya. Mitos dalam tradisinya *mudun lemah* memiliki nilai budaya yang berguna bagi kehidupan masyarakat Osing desa Benelan Kabupaten Banyuwangi, yaitu nilai religious, nilai kepribadian dan nilai sosial. Selain itu fungsi mitos tradisi *mudun lemah* yaitu sebagai pelestarian tradisi, penyampaian pesan secara simbolik, dan pengembangan budaya kreatif¹².

Persamaan dan perbedaan skripsi di atas dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *mudun lemah*, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi di atas membahas mengenai mitos dari tradisi *mudun lemah*, sedangkan skripsi ini membahas tentang tradisi *mudun lemah* ditinjau dari hukum Islam.

2. Skripsi Ahmad Andi Alfian, dengan judul “*Fenomena Tradisi mudun lemah Ditinjau dari Analisis Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber*” Skripsi ini membahas tentang adat istiadat dan kebiasaan yang sulit diubah dalam masyarakat Desa Pepe yang masih melestarikan tradisi *mudun lemah*. Dalam rangkaian prosesi *mudun lemah* Desa Pepe tersebut mengandung nilai-nilai akidah Islamiyah yang mana nilai-nilai tersebut sesuai dengan pendidikan keimanan masyarakat yang mengakui tentang adanya suatu yang menguasai jiwanya yaitu Allah, Tuhan Yang Maha Esa¹³.

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *mudun lemah*.

¹² Resti Ningrum Jala Pratiwi, “*Mitos Dalam Tradisi Tedhak Siten Masarakat Osing Desa Benelan Kabupaten Banyuwangi*” (skripsi, Universitas Jember, 2019), h 4

¹³ Ahmad Andi Alfian, “*Fenomena Tradisi Tedhak Siten Ditinjau dari Analisis Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber*” (skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), h 100

sedangkan perbedaannya, skripsi di atas membahas *mudun lemah* ditinjau dari analisis tindakan sosial dan perubahan sosial Max Weber.

3. Skripsi Lintang Violetta Yuvinda Putri, dengan judul “*Studi Komparatif Ritual mudun lemah Di Jawa Dan Hatsu Tanjo Di Kyushu Jepang*” skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan tradisi *mudun lemah* dan *Hatsu Tanjo*, tradisi *mudun lemah* adalah tradisi yang dilaksanakan ketika seorang anak sudah berusia 7 bulan dan mulai belajar berjalan, sedangkan tradisi *Hatsu Tanjo* ialah tradisi masyarakat Jepang untuk menyambut kelahiran dan pertumbuhan bayi dalam agama Budha di Jepang¹⁴.

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi *mudun lemah*, perbedaannya adalah pada skripsi di atas membahas tentang perbandingan tradisi *mudun lemah* dan tradisi *hatsu tanjo*, sedangkan skripsi ini membahas tentang tradisi *mudun lemah* di tinjau dari segi hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan karya ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya. Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai sebuah tujuan. Dan berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi, metode penelitian merupakan acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian.

¹⁴ Lintang Violetta Yuvinda Putri, “*Studi Komparatif Ritual Tedhak Siten Di Jawa Dan Hatsu Tanjo Di Kyushu Jepang*” (skripsi, Universitas Brawijaya, 2017), h 3

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami¹⁵. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan, yaitu di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang berhubungan dengan tradisi *mudun lemah* di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif analitis yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian¹⁶. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisa mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mudun lemah* pada masyarakat adat Jawa yang ada di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini

¹⁵ Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", 8 ed (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), h 3

¹⁶ Zainudin Ali, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", (Sinar Grafika, Jakarta), h 105-106

dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan mengambil data-data dari lapangan data yang dihasilkan langsung merupakan data yang didapat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan mealkukan wawancara kepada pihak-pihak ang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹⁷ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum, lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder bisa berupa informasi dari artikel, jurnal, dan data tertulis lainnya yang dianggap relevan dan medukung pembahasan dalam penelitian ini.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang jumlahnya tidak terbatas, memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁸. populasi bisa terdiri atas orang atau objek seperti luas dan jenis tanah, penggunaan sawah, perusahaan sejenis dan sebagainya¹⁹. Adapun populasi dari penelitian ini adalah masyarakat adat Jawa yang ada di desa

¹⁷ Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). h, 57

¹⁸ Salmon Praiji Pratama, "*Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Astistektur Vernacular Di Indonesia*", h.59

¹⁹ *Ibid*

Harapan Mukti Kecamatan tanjung Raya kabupaten Mesuji.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian suatu objek yang mewakili populasi, sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁰

Penulis mengambil 8 (delapan) sampel dari keseluruhan populasi yang melakukan tradisi *mudun lemah*.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh dan telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. wawancara

Metode interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan²¹. Kaitannya metode wawancara dengan penelitian ini yaitu metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang pasti dan jelas secara langsung mengenai tradisi *mudun lemah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi atau sudah berlaku, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

²⁰ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) H.11

²¹ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 63.

monumental dari seseorang.²² Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²³ Dengan metode ini, penulis mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) merupakan suatu kegiatan mengkoreksi apakah data yang terkumpul memang sudah valid, benar, lengkap, sesuai atau relevan dengan masalah yang hendak diteliti.²⁴
- b. Penandaan Data (*coding*) *Coding* yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik permohonan atau penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, klarifikasi data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara lengkap dan memudahkan menganalisis data.²⁵

c. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode Metode pengolahan data secara

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RND* (Bandung: Alfabeta, 2012) h.240

²³ Natalina Nilamsari “ *Memahami Studi Dokumen dalam penelitian kualitatif* “ Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.128.

²⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Data Sekunder* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2014), H.32

mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara dan literature-literature pendukung lainnya. Dengan ini peneliti melakukan pendekatan dengan partisipan dalam pengumpulan data yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti²⁶.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan pembahasan skripsi kedalam beberapa bab;

1. Bab I. (Pendahuluan) bab ini berisi tentang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II. (Landasan Teori) Memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang terkait judul skripsi.
3. Bab III. (Deskripsi Objek Penelitian) Terdiri dari gambaran umum objek, penyajian fakta dan data penelitian.
4. Bab IV. (Analisis Penelitian) Terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian, untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena yang diteliti dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu yang menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat proses riset berlangsung. Sedangkan untuk temuan penelitian dilakukan dengan wawancara kepada responden untuk memperoleh gambaran yang terkait dengan judul skripsi.

²⁶ *Ibid*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Tujuan dari sebuah perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Kebahagiaan dari sebuah rumah tangga adalah apabila memiliki keturunan. pernikahan dilakukan untuk memperoleh keturunan, karena keturunan adalah hal pokok yang menjadikan sebuah perkawinan terasa menajdi sempurna, karena seorang anak merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya. Yang dimaksudkan ialah untuk menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan dengan binatang jantan yang mengeluarkan benih. Sedangkan pada betina sebagai tempat penyimpanan hasil pengolahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.²⁸

Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam²⁹, empat macam yang dimaksud merupakan pokok yang diinginkan supaya merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah dalam keadaan membujang:

²⁷ Bhuana Ilmu Popular, *Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: 2017), h 1

²⁸ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qu'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: AMZAH, 2000), h.18

²⁹ *Ibid*, h. 25

1. Mengikuti kecintaan Allah, dengan berusaha memperoleh anak supaya jenis manusia terpelihara.
2. Mengharap cinta Rasulallah, dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.
3. Mengharap keberkahan, dengan do'a anak shaleh setelah kematiannya.
4. Mencari syafa'at dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

rupakan mahluk yang lemah tetapi sangatAnak me mulia, yang kehadirannya adalah kehendak dari Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu seorang anak memiliki kedudukan yang mulia dalam pandangan agama Islam. Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan menjadi generasi penerus dunia dan sebagai rahmatan *lil'alam* serta sebagai pewaris ajaran agama Islam³⁰.

Maka seorang anak harus diberlakukan dengan baik sebagai mana mestinya, diberi nafkah lahir dan batin dan seorang anak harus diakui, diyakini, sebagai amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, Sehingga anak tersebut kelak akan menjadi anak yang bertanggung jawab, berahlak mulia dan mampu menempatkan dirinya untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Macam-macam Anak Dalam Al-Qur'an

Terdapat beberapa kedudukan anak menurut Al-Qur'an:

- a. Anak Sebagai Hiasan (*Ziinatun*)

Seperti dalam firman Allah:

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), H.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٨﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S Alkahfi [18] : 46)

Ayat di atas menamai harta dan anak adalah *Ziinatun* yaitu hiasan atau sesuatu yang dianggap indah. Anak sebagai hiasan hidup yang sesungguhnya sebagai contoh yaitu Ismail A.S putra Nabi Ibrahim A.S sebagai anak yang shaleh, ketika diminta oleh orang tuanya mengenai tanggapannya terhadap perintah Allah yang intinya adalah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya. Ismail A.S bukan hanya menyatakan kesiapannya secara mantap dan yakin tetapi juga berusaha meringankan beban berat yang dihadapi orang tuanya.³¹

b. Anak Sebagai Penyejuk Hati (*Qurrah A'yun*)

Seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُرَّ يُتَنَاقَرَةً آعِينِ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-furqon [25]: 74)

Makna ayat di atas digunakan untuk menyatakan kegembiraan atau ketenangan jiwa yang telah dianugerahi istri atau suami dan anak keturunannya yang yang baik.

³¹Masyhdayu, “Kedudukan Anak Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Maudu’i)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), h, 55

Dalam tafsir *Al-Qasimi*, kata *qurrah* berarti dingin, sesungguhnya air mata yang dingin menunjukkan kegembiraan.³² Sehingga anak yang dimaksud adalah anak yang shaleh, melakukan banyak kebaikan, jauh dari perbuatan jahat, menyenangkan bila dilihat dan menggembirakan, karena setiap orang mukmin yang melihat orang melakukan ketaatan kepada Allah SWT, maka sangat menyenangkan dan memuaskan jiwa.³³

c. Anak Sebagai Fitnah atau Ujian

Dijelaskan dalam Ayat Al-Qur'an berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*” (Q.S At-Taghobun [64]: 15)

Anak sebagai fitnah, yaitu sebagai ujian dan cobaan bagi orang tuanya, mengenai keimanan adalah tanggung jawab mereka untuk membina dan mengarahkan anaknya kepada jalan yang diridhai Allah SWT. Jadi, harta dan anak merupakan cobaan dan musibah jika anak tidak dididik dengan baik dan menjadi anak durhaka, begitu juga dengan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan menjadi musibah bagi pemiliknya.

Al-Qurtubi berkata bahwa dalam wanita itu ada dua fitnah, yaitu menimbulkan pemutusan hubungan persaudaraan, karena wanita menyuruh suaminya untuk memutuskannya dari ibu-ibu dan saudara-saudara dan fitnah untuk mengumpulkan harta, baik yang halal

³² Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahasin Al-Ta'wil*, Jilid VII (Bairut: Dar Al-Fikr, 1978), H. 282

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Juz XIX (Bairut: Dar Al-Fikr, 1991), H 112

maupun yang haram. sedangkan dalam anak-anak (keturunan) terdapat satu fitnah, yaitu ujian untuk mengumpulkan harta, untuk tujuan mereka.³⁴

- d. Anak Sebagai Musuh Bagi Orang Tua (*'Aduwwan Lakum*)
Seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٤﴾

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S At-Taqobun (64): 14)

Terdapat peringatan bahwa diantara istri-istri dan anak-anak ada yang menjadi musuh. Sesungguhnya hal ini mengisyaratkan kepada hahikat mendalam tentang kehidupan manusia, dan menyentuh hubungan-hubungan yang saling berkaitan secara terperinci dalam susunan struktur nurani dan sekaligus dalam kerumitan permasalahan hidup. Maka, seorang istri dann anak bisa mennjadi penyebab yang menyibukkan dan melalaikan seseorang dari dzikir kepada Allah. Istri dan anak sebagai musuh bagi orang tua yaitu permusuhan dalam hal permusuhan dunia dan akhirat, yaitu permusuhan yang terjadi jika seorang anak atau pasangannya menghalangi

³⁴ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* , Juz IV (Cet. III; Kairoh: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384), h 29

seseorang untuk berbuat suatu kebaikan³⁵

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman setiap keluarga guna untuk kesejahteraan dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anak yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Bahkan setiap orang sangat menginginkan hal demikian dalam keluarganya sebagaimana rumah tangga adalah istana baginya. Dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah sebagaimana orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai ia dewasa dan mampu berdiri sendiri.³⁶

Sementara daalm perspektif pendidikan, keluarga adalah “guru” yang utama dan paling utama dalam kehidupan anak, karena dari merekalah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya serta menjadi dasar perkembangan anak di kemudian hari. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak akan membantu anak meraih apa yang dicita-citakan³⁷

Terdapat beberapa upaya dalam pandangan Islam yang semestinya dilakukan oleh orang tua setelah anaknya lahir kedunia, diantara:

1. Mengazankan

Ketika seorang bayi telah dilahirkan dari rahim ibunya, diperdengarkan lantunan suara azan di telinga sebelah kanan. Melantunkan azan pada telinga kanan sang bayi sesaat setelah

³⁵ Agus Imam Kharomen, “Kedudukan Anak Dan Relasinya Denganorang Tua Perspektif Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Tematik),” *Jurnal UIN Walisongo Semarang* 7, No. 2, (2019): h. 201-205

³⁶ Peunog Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.400

³⁷ Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan” *ASAS*, Vol.6, No.2 (2014): H. 30/
<https://doi.org/10.24042/Asas.V6i2.1720>

dilahirkan ibunya merupakan syari'at yang disunatkan, hal ini karena syari'at yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Azan dikumandangkan di telinga anak yang baru lahir sama seperti azan yang dikumandangkan untuk panggilan menunaikan ibadah shalat.

Azan di telinga bayi memiliki manfaat dan hikmah tersendiri. Menurut Abdullah Nahih Ulwan dalam bukunya *Tarbiyatul Aulad: Pendidikan Anak Dalam Islam* dengan mengutip dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku *Tuhfatul maulud* mengatakan bahwa azan yang dikumandangkan pada telinga bayi baru lahir itu supaya suara atau getaran-getaran pertama yang didengar oleh sang anak adalah kalimat panggilan agung yang mengandung kebesaran Allah SWT dan kesaksian pertama masuk Islam³⁸. Selain itu, mengumandangkan azan ketika anak baru lahir merupakan perbuatan baik karena supaya terhindar dari godaan setan yang akan menjadikan pengikutnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan secara tegas untuk memohon kepada Allah SWT demi keturunannya agar terhindar dari godaan setan. Firman Allah SWT tersebut, yaitu:

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada –Mu (ya Allah) agar bayi beserta keturunannya terhindar dari godaan setan yang terkutuk.” (Q.S Ali Imran [3]: 36)

Selain mengingatkan di jabang bayi atas janjinya untuk mentauhidkan Allah, lantunan suara adzan itu berarti mendidik aqidah yang benar kepadanya. Inilah pendidikan yang paling mendasar. Hanya dengan aqidah yang benar sajalah seseorang dapat meniti kehidupan secara benar menuju kebahagiaan didunia dan akhirat.

³⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah Aulad: Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2015), h. 31

Setelah melakukan azan pada telinga kanan disebelah kiri telinga bayi juga diperdengarkan lantunan suara iqamah. sehingga indra pendengaran bayi tertanam dan terbentengi oleh suara kalimat tauhid. Hal ini karena kesempurnaan azan yakni panggilan melaksanakan shalat adalah dengan iqamah, pernyataan menunaikan shalat.

Kalimat-kalimat dalam iqamah nyaris sama persis dengan kalimat-kalimat dalam adzan, hanya saja lebih sedikit jumlahnya. Jika dalam adzan diucapkan dua kali-dua kali, maka dalam iqamat cukup diucapkan satu kali dan ditambah dengan kalimat “*Qad qaamatis shalaah*” dua kali. Ini mengisyaratkan bahwa kalimat iqamat menekankan pada “penegasan shalat” yang memberikan perhatian untuk melaksanakan komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah, dan penegakan penghambaan diri manusia kepada Allah.³⁹

Oleh karena itu, tanpa shalat mustahil seseorang akan dikategorikan sebagai insan yang berjiwa tauhid, sebagai insan yang berjiwa salah dan bertaqwa. Dengan demikian, maka sebenarnya lantunan adzan dan iqamah dalam hal kelahiran bayi lebih menekankan fungsinya sebagai do’a, serah “seruan” kepada akal dan hati sang bayi untuk bertaqwa kepada Allah.

2. Mengaqiqahkan

Dalam konteks hukum Islam ‘aqiqah merupakan rambut bayi yang baru lahir dicukur disertai dengan penyembelihan kabilah untuknya, oleh Karena itu sebutan aqiqah umumnya dikaitkan dengan perayaan kelahiran bayi (*walimah al-maulid*) sebagai tanda syukur kepada Allah.

Termasuk Sunnah dalam syariat Islam adalah mencukur rambut bayi setelah diberi nama. Secara Islam, mencukur rambut bayi disertai dengan memberi nama dan menyembelih aqiqah Sunnah dilaksanakan pada hari ke7 setelah kelahiran,

³⁹ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematiandalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa* (Yogyakarta: NARASI, 2010), h.98

namun jika belum memiliki (kambing atau domba) untuk disembelih, maka penyembelihan aqiqah bisa dilaksanakan pada hari ke 14 atau 21 hari dan seterusnya sampai anak menjelang dewasa (sebagai hari-hari pilihan).⁴⁰

Sedangkan dalam fiqh Islam, aqiqah memiliki makna menyembelih kambing sehubungan dengan pemotongan (mencukur) rambut anak yang baru lahir, yang biasanya dilaksanakan pada hari ke tujuh.

Pengertian aqiqah menurut beberapa ulama antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Nasy'at Al-Masri

”Aqiqah adalah rambut yang ada di kepala bayi yang baru dilahirkan dan aqiqah berarti juga pemotongan”⁴¹.

b. Menurut Mansyur Ali Nasyid

“Aqiqah adalah menyembelih hewan karena lahirnya seorang bayi dan hal-hal yang dilakukan untuk bayi yaitu mengazankan –ditelinganya, menggosok langit-langit mulut bayi dengan kurma atau madu dan hendaknya dilakukan oleh orang yang shaleh, memberi nama yang baik, mencukur rambut pada hari ke tujuh, menimbang dengan emas atau perak lalu bersedekah dengannya, kemudian mengusap kepalanya dengan baik”⁴².

c. Menurut Abu Ubaid

Aqiqah secara Bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala anak saat lahir, dan kambing yang disembelih untuk anak disebut aqiqah, karena ketika kambing itu disembelih rambut sang bayi

⁴⁰ Ibid, 113

⁴¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Desa*, (Jakarta: Serambi Mawardi, 2001), h 81

⁴² Muhammad Zuhdi Zaini, *Menyambut Kehadiran Bayi*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h. 9

juga dicukur”⁴³ hukum ini sesuai dengan sebuah hadits dari Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ (الْأَدَى. البخارى ٦: ٢١٧)⁴⁴

“Dari Salman bin ‘Amir Adl-Dlabiy, ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “tiap-tiap anak itu ada aqiqahnya. Maka sembelihlah binatang aqiqah untuknya. Dan buanglah kotoran darinya (mencukur rambutnya)”. [H.R Bukhori juz 6, hal. 217]

3. Memberi Nama Yang Baik

Dalam pandangan Islam, nama bagi seseorang sangatlah penting, sebab memberi nama adalah salah satu do’a yang diberikan orang tua terhadap anak. Nama merupakan identitas diri yang paling berharga sehingga jika seseorang dipanggil dengan panggilan yang tidak baik, pastilah ia akan tersinggung. Islam juga melarang memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk⁴⁵.

Nama yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya juga mengandung unsur do’a, harapan, dan sebagai sarana pembentukan watak, karakter dan kepribadian tertentu bagi yang memiliki nama tersebut. Tentu saja nama yang baik dan Islami tidaklah harus dengan bahasa Arab. Nama yang baik bukan masalah Bahasa, namun muatan makna dan bagusnya panggilan. Karena nama adalah pembeda diri dengan orang lain

⁴³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Seambi Jakarta, 2001), h. 43

⁴⁴ H.R Bukhori juz 6 hal 217, Salman Bin ‘Amir, *Musnad Penduduk Madinah*: 15635

⁴⁵ K.H. Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi (Anggota IKAPI), 2010), h. 124

dan memudahkan orang untuk berkomunikasi sekaligus nama juga membedakan masing-masing dihadapan Allah.

Nama sebagai sebuah do'a, nama juga penting bagi seseorang di masa depan yang akan datang, seiring dengan sringnya nama diucapkan oleh seseorang maka makna yang tersirat dari nama tersebut akan semakin memberikan support kepada pemiliknya agar ia mampu mewujudkan makna baik serta berperilaku sesuai dengan nama yang disandangnya dan sebagai simbol cita-cita nama yang diberikan kepada sang anak agar anaknya menjadi anak yang shalih dan shalihah, yang mampu memiliki pribadi yang dapat menjalin hubungan baik dengan Allah (*habl min Allah*) sekaligus mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia (*hab min al-nas*).

Ada beberapa kategori yang menyatakan bahwa nama-nama yang baik terdiri dari⁴⁶:

- a. Nama yang langsung menggunakan nama 'Abdullah atau 'Ab-durrahman.
- b. Nama yang memakai rangkaian kata "Abdun" dengan salah satu dari nama dalam al-asma' al-husna.
- c. Nama yang memakai Bahasa selain Bahasa Arab, tetapi namanya menunjukkan penghambaan diri kepada Allah.

Jika nama-nama yang terbaik adalah nama yang paling disukai oleh Allah, maka nama-nama yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau yang diperintahkan oleh beliau. Salah satu nama yang paling disukai oleh Rasulullah adalah nama Ahmad atau Muhammad sebagaimana sabdanya:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تَسَمُّوْا اِئِمِّي وَ لَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِي (رواه احمد)⁴⁷

Nabi SAW. Beliau bersabda, "namailah diri kalian dengan namaku dan jangan kalian membuat julukan dengan julukanku."

⁴⁶ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematiandalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa* (Yogyakarta: NARASI, 2010), h.160

⁴⁷ H.R Ahmad, Musnad Abu Hurairah r.a, *Versi Al-Alamiyyah*:8732

(H.R Ahmad, Musnad Abu Hurairah r.a, Versi Al-Alamiyyah :8732)

Dengan demikian, mengadopsi nama Muhammad menjadi nama kita atau anak-anak kita merupakan hal yang sangat baik karena sangat religious, karena terdapat perintah dari Rasulullah untuk menggunakan nama beliau sebagai nama kita atau nama anak-anak kita. Selain nama Rasulullah itu sendiri, yang termasuk nama yang sangat disukai oleh Rasulullah adalah menggunakan nama-nama para Nabi sebagai nama kita atau nama anak-anak kita.

4. Melakukan Khitan

Menurut syari'at, khitan adalah memotong kulit penutup ujung dzakar atau ujung kemaluan laki-laki atau membuang bagian kelentit atau gumpalan jaringan kecil pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan perempuan.⁴⁸

Dalam ajaran Islam, khitan merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh orang tua. Pelaksanaan khitan bagi anak laki-laki dilakukan pada anak berusia sekolah dasar. Sedangkan untuk anak perempuan pelaksanaan khitan dilakukan ketika seorang anak perempuan berusia 40 hari kelahiran. Dalam acara khitan baik anak laki-laki ataupun perempuan biasanya dibersamai dengan acara selamatan dan do'a bersama keluarga dan tetangga sekitar.

Mengenai hukum khitan itu sendiri, para imam mazhab berbeda pendapat, ada yang menyatakan Sunnah ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah wajib. Mereka yang menyatakan Sunnah diantaranya adalah Hasan al-Bashri, Imam Abu Hanifah, dan sebagian pengikut madzab Imam Hambali. Alasan mereka menyatakan Sunnah adalah hadits dari Rasulullah riwayat Imam Ahmad dari Syidad Bin Uas dan Nabi SAW, bahwa beliau bersabda sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid.* h.167

عَنْ الْخِثَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواه احمد)⁴⁹
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“*Khitan itu disunnahkan untuk anak laki-laki dan dimuliakan bagi anak perempuan*”. [H.R Musnad Ahmad : 19794]

Apabila dilihat dari segi mental seorang anak yang dikhitan, anak tersebut mulai dikenalkan dengan aturan agama, Berikut beberapa pendidikan yang dapat dipahami oleh anak yang di khitan⁵⁰:

1. Anak dapat mengerti dan mengikuti tentang ajaran Nabi,
 2. Khitan sebagai pembeda antara agama Islam dengan agama yang lain.
 3. Khitan sebagai pengakuan penghambaan manusia terhadap Tuhan.
 4. Khitan sebagai membersihkan badan, berguna untuk kesehatan, memperkuat syahwat.
- 5. Menyusui Bayi (*Radha'ah*)**

Setelah anak lahir, maka ia mendapatkan hak untuk disusui oleh ibunya, sehingga badan dapat tumbuh, dapat makan makanan yang sesuai dengan tabiat anak, yaitu air susu ibu yang diberikan Allah melalui puting susu seorang ibu. Oleh karena itu, seorang ibu memiliki kewajiban menyusui anaknya apalagi tidak ada perempuan lain kecuali dia yang menggantikannya.

Sebagaimana diketahui dalam hukum Islam, hak susuan ini bisa diberikan kepada perempuan lain. Baik perempuan lain tersebut memberikan air susunya secara cuma-cuma atau ia menginginkan pembayaran atas jasanya. Seorang ibu wajib menyusui anaknya sendiri, jika anaknya memang tidak mau

⁴⁹ H.R Musnad Ahmad Usamah Al-Hudzali Radhiallahuta'ala'anhu, *Musnad Penduduk Bashrah*: 19794

⁵⁰ Mufatihatur Taubah, “ Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam,” *jurnal pendidikan agama Islam* 3, No. 1. (2015), h. 119-121

disusukan selain oleh ibunya, atau karena suaminya tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar ibu susuan, serta tidak ada perempuan lain yang bersedia menyusui anaknya tanpa bayaran.⁵¹

Menurut Al-Qur'an, hak anak memperoleh susu dari ibunya yaitu selama 2 tahun, sehingga pertumbuhannya secara alami menjadi sempurna. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَتِ الرِّضَاعَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Q.S Al-Baqarah [2] : 233)

Dalam Islam, anak adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat. Kemudian dalam Islam ditegaskan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Sebagai mana dalam firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (Q.S At-Tahrim [66] :6)

Rasulallah SAW bersabda: Tidak ada pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya yang lebih baik dari pada pengajaran yang baik. Hal ini karena anak-anak adalah karunia yang dimiliki orang tua yang bisa memberikan syafa'at bagi orang tua di akhirat kelak. Dalam Islam hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah sebagai berikut:

a. Menafkahi anak-anak

Seorang anak baik itu laki-laki ataupun perempuan merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah.

⁵¹ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematiandalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa* (Yogyakarta: NARASI, 2010), h.118

Sampai anak laki-laki mandiri dan bisa menghidupi dirinya sendiri, sementara anak perempuan sampai ia menikah. Jika seorang ayah melalaikan nafkah anak-anaknya maka ia berdosa, karena telah membuat anak-anaknya hidup terlantar dan menggelandang (tidak terurus), Rasulullah bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْءُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعِي الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ (رواه البخاري)⁵²

“Nabi Salallahualaihiwassallam bersabda: setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya” (H.R Bukhari Shahih menurut Ijma’ Ulama, *Versi Al-Alamiyah* : 4801)

Islam menempatkan kewajiban laki-laki menafkahi keluarga dan anggota keluarganya dibarisan terdepan, dan menyisihkan jenis-jenis nafkah yang lain. Nabi SAW bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِنْ أَيْمَنْ تَعَوَّلَ (رواه البخاري)⁵³

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dengan orang yang tanggung biaya kehidupannya” (H.R Bukhari Shahih menurut Ijma’ Ulama : 1338)

Sebagai bentuk penghormatan kepada wanita yang telah menjaga harga dirinya, rasa malunya, kelebutannya dan kecantikannya maka Islam memberikan pahala besar bagi orang tua yang menafkahi anak perempuannya. Beliau bersabda:

⁵² H.R Bukhari Shahih menurut Ijma’ Ulama, *Versi Al-Alamiyah* : 4801

⁵³ H.R Bukhari Shahih menurut Ijma’ Ulama : 1338

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ عِيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَأْتِيهِمَا وَهُوَ صَابِعَةٌ (صحيح مسلم)⁵⁴

“Barang siapa yang mengasuh kedua anak perempuannya sampai keduanya baligh, maka ia dan aku pada hari kiamat akan datang begini (sambil menggabungkan jari-jari beliau).”⁵⁵ [H.R Muslim, *Versi Syarh Shahih Muslim* : 2631]

Maksudnya ialah, barang siapa yang menafkahi dua orang anak perempuan atau saudara perempuan, atau anggota keluarga perempuan yang lainnya kemudian menafkahi dan mengajarnya sopan santun (mendidik mereka), pada hari kiamat Allah akan menempatkannya pada posisi yang bersebelahan dan bertetangga dengan Nabi SAW di surga, dan ini menunjukkan ketinggian derajatnya di sisi Allah.

b. Memperlakukan Mereka Dengan Baik

Pilih kasih dalam memperlakukan anak akan berdampak buruk bagi orang tua sendiri, sebab hal demikian akan melahirkan sifat dengki dan iri di hati seorang anak dan akan menghilangkan rasa cinta kasih antara orang tua dan anak. Selain itu, diskriminasi perlakuan diantara anak-anak akan menyebabkan resiko pengidapan komplikasi dan gangguan mental yang bisa menjadikan seorang anak menjadi memiliki penyimpangan prilaku. Diskriminasi perlakuan khususnya antara anak laki-laki dan anak perempuan, sebagai mana yang seringkali terjadi di tengah masyarakat yang terus menerus meninggalkan ahlak Islam menuju ahlak jahiliah, merupakan perbuatan terburuk dan kenafian terhina yang diperangi Islam. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَا رَبُّوَا بَيْنَ اَبْنَا كُمْ يَعْني سَوُوا بَيْنَهُمْ (سنن أبي داود)⁵⁶

⁵⁴ H.R Muslim, *Keutamaan Berlaku Baik Kepada Anak Wanita*, Versi Syarh Shahih Muslim: 2631

“Berlaku adillah diantara anak-anak kalian” [H.R Sunan Abu Daud, kitab Ijarah: 3077]

c. Mendidik Dan Mengajar Mereka

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak adalah mendidik anak sejak dini dengan memilih pendidikan yang tepat. Dengan asumsi lain bahwa rumah adalah sekolah pertama anak dan tidak dapat digantikan dengan institusi atau lembaga pendidikan manapun. Hal ini karena seorang anak lebih banyak menyerap banyak pelajaran dari orang tua di banding dengan gurunya. Kegiatan yang sering dilakukan dan di praktikkan sejak kecil akan sulit sekali dihilangkan diwaktu anak sudah dewasa, maka orang tua harus memperhatikan anak-anak dan mengajarnya sedini mungkin dan mengarahkannya kepada pemikiran yang lurus dan benar.

Orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, berakhlak mulia, etiket pergaulan yang baik di hadapan anak-anak. Hal ini karena dalam Islam pendidikan telah dijadikan hak bagi setiap anak dan wajib dilakukan oleh orang tuanya. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang ia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan

⁵⁶ H.R Sunan Abu Daud, Versi Al-Alamiyah, Kitab Ijarah, Bab membedakan Anak dalam pemberian : 3077

apa yang diperintahkan". (Q.S At-Tahrim [66] : 6)

Dalam Islam menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah hak anak atas orang tua. Dan pendidikan baik yang dimaksud dalam Islam adalah pendidikan yang sesuai dengan isi kandungan Al-Qur'an dan tujuan-tujuannya dalam membentuk kepribadian muslim yang berserah diri secara total kepada Allah. Dengan kata lain pendidikan yang baik adalah amanah yang dikalungkan di leher orang tua. Jika ia mengabaikannya dan anak-anak jatuh kedalam maksiat, menyeleweng dari jalan Allah maka atas kelalaian pembelajaran yang baik ini orang tuanya pun akan disiksa dihari kiamat.

Orang tua juga harus menanamkan pada diri anak-anaknya akhlak, ibadah, *muamalah* yang sebagaimana telah Allah perintahkan. Orang tua harus mengajari anak-anaknya cara bersuci dari najis, wudhu, dan shalat. Orang tua boleh membentak anaknya untuk melaksanakan shalat, bahkan memukul mereka jika memang sudah berusia sepuluh tahun dan enggan shalat. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُرُؤٍ أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أبو داود في سنن أبي داود)

“Perintahkanlah anak-anak kamu untuk shalat selagi mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka saat meninggalkanny, jika mereka sudah berusia sepuluh tahun. Dan pisahlah tempat tidur mereka.” [H.R.Abu Daud, *Hasan Shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani*: 417]

Dalam mendidik anak, orang tua harus memperhatikan tahapan perkembangan dan usia anak sambil memperhatikan tahapan-tahapan pembelajaran, dimulai dari yang paling

⁵⁷ H.R.Abu Daud, *Hasan Shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani*: 417

penting⁵⁸.

C. Tradisi Dalam Hukum Islam

Setiap agama dalam arti seluas-luasnya tentu memiliki aspek fundamental, yakni aspek kepercayaan atau keyakinan, terutama kepercayaan terhadap sesuatu yang sacral, yang suci, atau yang gaib. Dalam agama Islam, aspek fundamental ini terumuskan dalam istilah aqidah atau keimanan, sehingga terdapat rukun iman yang didalamnya terangkum hal-hal yang harus dipercayai atau diimani oleh masyarakat muslim.⁵⁹ Berbagai ritual dan do'a yang dilaksanakan oleh masyarakat terutama masyarakat adat Jawa, mengatakan ritual dan do'a tersebut sebagai selamatan (*slametan, wilujengan*), kenduri atau shadaqahan dan masih banyak lagi jenis ritual dan do'a yang terkait dengan berbagai siklus kehidupan dan kematian manusia.

Dengan demikian, mengapa berbagai ritual dan do'a perlu dilakukan selama janin bayi berada dalam kandungan dan sebagian besar ritual dikenal dengan selamatan, hal ini karena adanya sebuah ikhtiar atau usaha yang bersifat fisik, baik menjaga kesehatan sang ibu, sampai pada upaya konsultasi ke dokter dan sebagainya, sangatlah kecil pengaruhnya disbanding dengan "kerja Allah" dalam bentuk proses kehidupan sang janin di dalam kandungan. Sehingga dengan berbagai upaya ritual dan do'a tersebut, kita dapat menyambungkan keinginan, kepasrahan sekaligus permohonan kepada Allah, agar perkembangan janin dalam kandungan beserta ibunya selalu berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah SWT, yang dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah SWT itu, maka semuanya menjadi selalu

⁵⁸ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qu'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: AMZAH, 2000), h. 209.

⁵⁹ Dadori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h. 121

“selamat”.⁶⁰

Agama Islam mengajarkan agar para pemeluknya melakukan kegiatan-kegiatan ritualistic tertentu. Maksud dari kata kegiatan ritualistic tersebut adalah meliputi berbagai bentuk ibadah sebagaimana yang tersimpul dalam rukun Islam, yakni syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan bagi orang Jawa kehidupan ini penuh dengan upacara, baik upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia, sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan saat kematiannya, ada juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah dan juga dalam memilih hari ketika akan melaksanakan suatu kegiatan seperti membangun rumah dll.

Dalam hukum Islam *ahkam al-Khams* merupakan ajaran yang mencakup seluruh kehidupan manusia diberbagai lingkungannya, seperti kesusilaan pribadi, dalam kehidupan masyarakat dan hukum duniawi. Adat-istiadat yang berbeda dalam satu masyarakat dengan masyarakat lainnya bisa diikuti dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan dipertahankan keberadaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, meskipun tidak dikenal dizaman Rasulullah SAW.

Dengan demikian, dari pemahaman yang telah dipaparkan sebelumnya, tradisi *mudun lemah* termasuk kedalam hukum taklifi, yaitu catatan-catatan yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi dan rasul serta umat Islam diwajibkan untuk meyakininya, karena mempercayai kitab-kitab selain Al-qur'an sesuai dengan salah satu rukun iman dan yang berkaitan dengan perbuatan seseorang (orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama) dalam hal tuntutan dan pilihan.⁶¹

Berdasarkan dari apa yang dituntut, *taklifi* dibagi menjadi

⁶⁰ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematiandalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa* (Yogyakarta: NARASI, 2010), h.75

⁶¹ ‘Abi Amr, *Al-Madkhal Al-Ushuliyah Li Al-Istinbath Min Al-Sunnat Al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah 1999), H, 43

dua, yaitu: tuntutan untuk memperbuat (perintah) dan tuntutan untuk tidak berbuat (larangan).⁶² Sedangkan dari segi bentuk tuntutan, *taklifi* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: tuntutan pasti yang disebut dengan wajib dan tuntutan tidak pasti yang disebut dengan *mandub* (sunnah). Adapun pilihan terletak antara berbuat atau atau meninggalkan yang disebut *mubah*.

Dalam perspektif ushul fiqh, hukum taklifi dibagi menjadi lima macam yaitu dapat dipahami bahwa terdapat ketentuan-ketentuan atau pilihan yang terbagi menjadi lima, yaitu:

1. **Ijab/ fardu** yaitu ketentuan yang menuntut agar seseorang melaksanakan perbuatan dengan keharusan yang pasti, atau sering kita dengan wajib.
2. **Sunnah/ mandub** yaitu ketentuan yang menuntut agar seseorang melaksanakan sesuatu yang tidak mesti harus dilaksanakan.
3. **Haram/ mahzur** yaitu ketentuan yang menuntut agar seseorang meninggalkan suatu perbuatan secara jelas dan tegas.
4. **Makruh** yaitu ketentuan yang menuntut agar seseorang meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas untuk ditinggalkan.
5. **Mubah/ ibahah** yaitu tuntunan yang bersifat pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat, kaidah ini memberi pilihan bagi orang-orang mukallaf untuk menjalankan atau meninggalkan.

Masyarakat adat Jawa di Desa Harapan Mukti masih percaya dengan tetap melaksanakan adat istiadat didalam kehidupan sosial mereka, maka mereka berharap akan selalu diberi keselamatan. Berbagai macam adat yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat Jawa khususnya adalah merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh tata

⁶² Imam Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-‘Ilmiyah, 1999) h, 106

nilai leluhur. Tata nilai leluhur itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini sudah jelas bahwa tata nilai yang disampaikan melalui tata cara adat merupakan perwujudan tata kehidupan masyarakat Jawa yang serba hati-hati, agar dalam melaksanakan pekerjaan mendapat keselamatan baik lahir maupun batin dengan tetap memperhatikan ajaran agama Islam didalamnya.⁶³

Tradisi dalam bahasa latin yaitu *traditio* yang artinya diteruskan. Sedangkan menurut artian secara bahasa yaitu suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat secara baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian lain yaitu suatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Pada umumnya tradisi berlaku turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.⁶⁴

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf*, yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini banyak orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁶⁵

Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidin, istilah *Urf* berarti “sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau

⁶³ Dewi Kadita Probowardhani, *Prosesi Upacara Tedhak Siten Anak Usia 7 Bulan dalam Tradisi Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Banyuwangung Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 2016)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

⁶⁴ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h.11

⁶⁵ Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Prsada, 2009), h.

perkataan.⁶⁶

Menurut Ulama ‘Ushuliyin *Urf* adalah “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik dalam hal berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan”.⁶⁷ *Al-urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga dengan adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.⁶⁸

Para ulama ushul fiqh membagi *urf* kedalam tiga macam, antara lain sebagai berikut:⁶⁹

a. Berdasarkan objeknya *Urf* dibagi menjadi dua:

1. *Al-urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *Al-urf al-‘amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau tentang *mu‘amalah* berpendapat. Maksud dari perbuatan biasa yaitu perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Berdasarkan cakupannya *urf* dibagi menjadi dua yaitu:⁷⁰

1. *Al-urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum)

⁶⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 153

⁶⁷ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), h. 110

⁶⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam “Ilmu Ushulul Fiqh”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 133

⁶⁹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: HAMZAH, 2010), H. 209

⁷⁰ Mohammad Yasir Fauzi, “Sistem Kewarisan Adat Semendo dalam Tinjauan Hukum Islam” *Jurnal Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*

adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2. *Al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku disuatu daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Berdasarkan keabsahannya menurut pandangan syara' *urf* dibagi menjadi dua yaitu:
1. *Al-'urf al-shakhih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatannya dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
 2. *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Islam dalam banyak ajarannya bersikap sangat kooperatif menyikapi fenomena kebudayaan. Adat istiadat sebagai sebuah proses argumen sosial dan kreativitas yang wajar yang ada dalam masyarakat tidak harus dibuang, atau dikesampingkan dan dianggap musuh yang membahayakan, melainkan dipandang sebagai relasi dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan seimbang.⁷¹

Namun, perlu ditegaskan bahwa sebuah tradisi bukanlah sebuah landasan yuridis atau komponen metodologis independen yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum baru. Sebuah kebudayaan bukanlah dalil yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, melainkan sekedar contoh untuk membenarkan hukum-hukum syari'at dan dengan syarat tradisi yang

⁷¹Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h 18

baik menurut syari'at umum dan tidak bertentangan dengan nas-nas keagamaan yang harfiah.

Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya sebuah hadits *Marfu'* riwayat Abdullah bin Mas'ud melalui Sanad Abu Daud yang menjadi dasar dari kaidah di atas:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (عبد الله بن مسعود: الفاداني، ١٩٩٧ : ٢٦٦)⁷²

“apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah” [H.R Abdullah bin Mas'ud melalui Sanad Abu Daud: Al-Fadani, 1997:266]

Menurut ahli fiqih, hadits tersebut dipandang sebagai landasan keabsahan *urf*. Selain hadits tersebut kebanyakan ahli fiqih juga berdalil pada firman Allah SWT sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.(Q.S Al-A'raf [7]: 199).

Dengan demikian, terlihat bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya, untuk menyikapi dan mengapresiasi suatu tradisi lokal. Yang di dalamnya agama Islam ikut serta memberikan hal-hal dan pengaruh yang positif dan dapat menyikapi dengan bijaksana.⁷³

⁷² H.R Abdullah bin Mas'ud melalui Sanad Abu Daud: Al-Fadani, 1997:266]

⁷³ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematiand* Dalam *Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa* (Yogyakarta: NARASI, 2010), h.20

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Juz IV Cet. III; Kairoh: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384

Departemen Agama RI, *Al- 'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: Diponegoro, 2005

Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahasin Al-Ta'wil*, Jilid VII Bairut: Dar Al-Fikr, 1978

Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Juz XIX, Bairut: Dar Al-Fikr, 1991

AL-HADITS

Hadits-Hadits Kebudayaan / Pengumpulan Dan Penerjemahan, KH. Adib Masruhan, Depok: Desantara 2004.

<https://opac.perpusnas.go.id>

Terjemahan Kitab Bulughul Maram: Hadits Fiqh Dan Ahklak

<https://books.google.co.id>

FIQH DAN USHUL FIQH

Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* Jakarta: HAMZAH, 2010

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh"* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* Surabaya: CV Smart, 2008

Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009

Syaikh Ibnu Taimiyyah, *ISTIQOMAH, Aqidah, Ibadah, Tasawuf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018

Satria Efendi, *Ushul Fiqh* Jakarta: Grafindo Persada, 2005

BUKU

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah Aulad: Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2015
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Bartoven Vivit, Nurdin, Dkk, *ETNOGRAFI MARGA MESUJI Kajian Adat Istiadat Marga Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*, Mesuji Lampung: Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Lampung Dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013
- Bhuana ilmu populer, *undang-undang republic Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta: 2017
- Dadori Amin, *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Jakarta: Serambi Mawardi, 2001
- K.H. Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi (Anggota IKAPI), 2010
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qu'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: AMZAH, 2000
- Mardimin Yohanes, *Jangan Tangisi Tradisi, Informasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj. Suganda*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
- Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010

- Muhammad Zuhdi Zaini, *Menyambut Kehadiran Bayi*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003
- Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Data Sekunder*, Depok: PT. Raja Grafindo, 2014
- Nattingham. Elizabet K, *Agama dan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1975
- Peunog Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Cet.1* Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2017

JURNAL

- Agus Imam Kharomen, “Kedudukan Anak Dan Relasinya Denganorang Tua Perspektif Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Tematik)” *Jurnal UIN Walisongo Semarang* 7, No. 2, 2019
- Malik Madany, “Syukur Dalam Perspektif Al-Qur’an”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Mohammad Yasir Fauzi, “Sistem Kewarisan Adat Semendo dalam Tinjauan Hukum Islam” *Jurnal Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*
- Mufatihatus Taubah, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam,” *jurnal pendidikan agama Islam* 3, No. 1. 2015
- Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan” *ASAS*, Vol.6, No.2 (2014): H. 30/

<https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1720>

SKRIPSI

- Ahmad andi Alfiyan, "*Fenomena Tradisi Tedhak Siten Ditinjau dari Analisis Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber*", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018
- Dewi Kadita Probowardhani, *Prosesi Upacara Tedhak Siten Anak Usia 7 Bulan dalam Tradisi Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Banyuwangung Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 2016)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Ida Sholihatini, "*Makna Tradisi Tedhak Siten Dan Relevansinya Dalam Ajaran Islam (Di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)*", Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015
- Iriyani, Eva, "*HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*", Universitas Batanghari Jambi, 2017
- Resti Ningrum Jala Pratiwi, "*Mitos Dalam Tradisi Tedhak Siten Masyarakat Osing Desa Benelan Kabupaten Banyuwangi*", Universitas Jember, 2019
- Masyhdayu, "*Kedudukan Anak Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Maudu'i)*" UIN Alauddin Makassar, 2017

WAWANCARA

- Adi Yulian Chandra, Sekretaris Desa, wawancara dengan peneliti 01 Agustus 2021
- Ansori, Tokoh Agama, *Wawancara*, 12 Desember 2021
- Djoko Luminto, Sesepuh Adat Desa Harapan Mukti, wawancara dengan peneliti 29 Juli 2021
- Ernawati, Kepala Desa Harapan Mukti, wawancara dengan peneliti 01 Agustus 2021
- Kadenun, Kakek dari Anak yang di *Mudun Lemah*, Wawancara Dengan Peneliti 29 Juli 2021
- Kamidin, Pemuka Adat, Wawancara Dengan Peneliti 29 Juli 2021

Misirah, ketua Sanggar Seni, Wawancara Dengan Peneliti 29 Juli 2021

Miswati, Ibu dari Anak Yang di *Mudun Lemah*, Wawancara Dengan Peneliti 29 Juli 2021

Muhtadin, Tokoh Agama, *Wawancara*, 13 Desember 2021

Qomaruddin, pendamping lokal desa, Wawancara dengan peneliti 01 Agustus 2021

Sayuti, Nenek Dari Anak yang di *Mudun Lemah*, Wawancara Dengan Peneliti 29 Juli 2021

Sri Wahyuni, Tokoh Agama, *Wawancara*, 12 Desember 2021

Wahyu Adi, Ayah dari Anak Yang di *Mudun Lemah*, Wawancara Dengan Peneliti 29 Juli 2021

Paijah, Pelaksana Tradisi, *Wawancara*, 28 Juli 2021

Budianto, Pelaksana Tradisi, *Wawancara*, 28 Juli 2021

KAMUS

Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Wali

Kamus Besar Bahasa Indonesia